SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 45 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DAN PENYESUAIAN/INPASSING KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan fungsional yang belum terisi, perlu dilakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/inpassing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing ke Dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 60);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara dengan usulan Nomor 35296/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 24 Desember 2025 dan Nomor 35294/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal Usulan Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan jenjang jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 9, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/45 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DAN PENYESUAIAN/INPASSING KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ALI AKBAR, S.IP	197211072007011007	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2023	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Analis Perdagangan Ahli Muda	BIDANG PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	10	125	Rp 1,100,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024
2	DESI HAIRONI, S.E.	197611122010012001	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2024	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	Analis Perdagangan Ahli Muda	BIDANG PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	10	175	Rp 1,100,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024
3	NAZIR, S.E	197311162006041010	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2016	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Analis Perdagangan Ahli Muda	BIDANG PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	10	200	Rp 1,100,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024
4	RAMADHANI, S.A.N, M.M.	198704222014021001	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2025	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Analis Perdagangan Ahli Muda	BIDANG PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	10	137.74	Rp 1,100,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024
5	WIRMAN, S.H	198107072008011006	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2025	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Analis Perdagangan Ahli Muda	BIDANG PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	10	137.77	Rp 1,100,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024
6	MASDARIA, SH	197508302009022004	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2020	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	BIDANG PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	10	187.5	Rp 960,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS